



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 227 /KEP/HK/2023

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target dan indikator Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dikoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM dan penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi;
 - c. bahwa selanjutnya sesuai Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, Tim Penerapan SPM daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibentuk Sekretariat Tim;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah membantu Tim Penerapan SPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung percepatan penerapan serta peningkatan kualitas layanan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JUNI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196509271990111004

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Anggota Tim Sekretariat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 227 / KEP/HK/2023

TANGGAL : 27 Juni 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Sekretariat Penerapan SPM Provinsi NTT.
2	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mongoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan SPM.
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang berkaitan administrasi.
4	Theodorus S. Djau, S.Kom/ Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pendidikan	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Pendidikan.
5	Yohanes Paut, ST, MT/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
6	Aloysia Ija Mukin, A.Md/ Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Emerensiana Kete, S.KM, M.Kes/ Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator Bidang Kesehatan	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Kesehatan.
8	Adriana M.O. Kikhau, S.KM, M.Kes/ Analis Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
9	Adhitya Perdana Arka, S.STP, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

10	Ludfina Agustina Ema Duli, ST/ Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum.
11	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Fenny Lydia Laleb, ST/ Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
13	Dra. Finje Ferderika Djami/ Fungsional Perencana Muda pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Koordinator Bidang Perumahan	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Perumahan.
14	Maria E. Iku Sakasare, S.STP, MA/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
15	Maria Mercylina Diana S. Mau, S.STP/ Analis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
16	Frumentius Dopo Puu, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator Bidang Sosial	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Sosial
17	Albertus Vestralle Wara Lero, S.Sos/ Analis Pemerintahan Umum dan OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
18	Apriana Olivia D. Nalle, SST/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
19	Kepala Sub Bagian PDE pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator Bidang Trantibum Linmas	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas.
20	Ferry A. Talan, S.AB/ Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
21	Heyn Peter Ahab, S.STP, MA/ Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Koordinator Sub Urusan Bencana	Melakukan pengumpulan data/informasi, penyusunan Rencana Aksi Daerah, penyusunan laporan dan merumuskan rekomendasi kebijakan penerapan SPM Sub Urusan Bencana.
22	Yemin Pongtuluran, SP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	

23	Yuyun Sari Dima, S.Kom/ Analis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Urusan Publikasi dan Pelaporan	Mengkoordinir penyebaran informasi dan pelaporan pada sistem pelaporan berbasis web.
24	Gabriella Batita Mamoh, S.Tr.IP/ Pengawas Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengkoordinir penyebaran informasi dan pelaporan pada sistem pelaporan berbasis web.
25	Petrus Manek, S.Fil/ Analis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengkoordinir penyebaran informasi dan pelaporan pada sistem pelaporan berbasis web.
26	Mexi Ferdianto Doek, SH/ Analis Pemerintahan Umum dan OTDA pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 196509271990111004